



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.197, 2012

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF. Penyesuaian. Nomenklatur. Peraturan  
Menteri.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM.20/OT.001/M.PEK/2012**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN NOMENKLATUR PADA PERATURAN MENTERI  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, nama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata diubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif perlu memberlakukan beberapa Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik